



P U T U S A N

Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUSONI Alias BUS Bin LAKONI;**
Tempat lahir : Sukajadi;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Sejahtera RT. 041 RW. 014 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BUSTANUL FAHMI, S.H., M.H., K. SYARCOWIE, S.H., Hj. WANIDA, S.H., M.H., dan SATRIA BUDIMAN ALAMSYAH, S.H.,** Advokat dan Pengacara pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Suhada No. 007 RT/RW 26/08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB. I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Februari 2020 dengan Nomor: 16/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 505/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 505/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 505/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 505/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-2355/BA/12/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan saksi **BUSONI ALIAS BUS BIN LAKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi **BUSONI ALIAS BUS BIN LAKONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para saksi akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar saksi tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NURJANAH BINTI CIK NANG.

5. Membebaskan kepada para saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang masih butuh kasih sayang dan tanggung jawab seorang ayah yaitu Terdakwa;
6. Bahwa antara Terdakwa dengan korban NURJANAH telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoii secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2355/L.6.19/Eoh.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Busoni Als Bus Bin Lakoni pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Perumahan Griya Sejahtera Rt. 041 Rw. 014 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang memperbaiki rumahnya, saksi Sulaiman datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inci warna hitam yang dibungkus dengan karung berwarna putih. Kemudian saksi Sulaiman langsung menawarkan televisi tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "Aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh duet, peganglah TV ini dulu.” (kemudian saksi Sulaiman mengeluarkan TV dari dalam karung tersebut). Lalu Terdakwa berkata “benar-benar man, TV siapa itu?”, lalu saksi Sulaiman berkata “ini TV aku dewek, dari rumah, aku gadai 900 bae, minggu depan ku tebus, ku balike duet kau.” Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi Sulaiman dan langsung memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulaiman dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 Inchi warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 datang saksi Nurjanah (kakak kandung dari saksi Sulaiman) kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan televisi miliknya yang telah hilang diambil saksi Sulaiman. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjanah, saksi Sulaiman telah menggadaikan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi warna hitam tersebut kepadanya seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Nurjanah jika ingin mengambil televisi ini kembali, ia harus menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Nurjanah menjawab bahwa akan berpikir dulu dan mencari uang terlebih dahulu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurjanah Bin Cik Nang mengalami kerugian berkisar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. NURJANAH Binti CIK NANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN;
 - Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari saksi SULAIMAN yaitu adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa keesokan harinya saksi NURJANAH menemui Terdakwa dikarenakan biasanya saksi SULAIMAN sering berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi NURJANAH bertanya kepada Terdakwa "Bus ado Iman dak? Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Katek Iman disini" saksi NURJANAH kemudian bertanya lagi "Ado dak Iman jual TV? Kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa "oo ado TV kalo nak TV tebus bae Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal itu saksi NURJANAH langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi NURJANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polek Talang Kelapa;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi SULAIMAN adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SULAIMAN mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUPON Bin NOYODIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan saksi SULAIMAN;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi SULAIMAN adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TUPON membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan saksi SULAIMAN;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi SULAIMAN adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi NURJANAH yang mana pintu kamarnya dalam keadaan tidak tergembok dan melihat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam kemudian saksi SULAIMAN membawa TV tersebut keluar kamar;
- Bahwa setelah itu saksi SULAIMAN menawarkan TV tersebut kepada Terdakwa senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang dan akan menebusnya seminggu kemudian dan Terdakwa pun langsung menerima TV tersebut;
- Bahwa saksi SULAIMAN mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi SULAIMAN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUSONI Alias BUS Bin LAKONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan saksi SULAIMAN;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang merenovasi rumahnya saksi SULAIMAN datang menemui Terdakwa dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata "aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu" kemudian saksi SULAIMAN mengeluarkan sebuah TV dalam karung;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan saksi SULAIMAN dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang saksi SULAIMAN bawa;
- Bahwa saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari saksi SULAIMAN, akan tetapi Terdakwa ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NURJANAH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa BUSONI Alias BUS Bin LAKONI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Griya Sejahtera RT. 041 RW. 014 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berawal dari saat Terdakwa sedang merenovasi rumahnya saksi SULAIMAN datang menemui Terdakwa dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata "aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu" kemudian saksi SULAIMAN mengeluarkan sebuah TV dalam karung lalu Terdakwa menyetujui permintaan saksi SULAIMAN dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang saksi SULAIMAN bawa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu saksi SULAIMAN. Setelah sampai di rumah Terdakwa saksi NURJANAH bertanya kepada Terdakwa "Bus ado Iman dak? Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Katek Iman disini" saksi NURJANAH kemudian bertanya lagi "Ado dak Iman jual TV? Kemudian saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari saksi SULAIMAN, akan tetapi Terdakwa ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal itu saksi NURJANAH langsung pulang ke rumah dan keesokan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi NURJANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polek Talang Kelapa;

- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NURJANAH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah BUSONI Alias BUS Bin LAKONI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi SULAIMAN yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Griya Sejahtera RT. 041 RW. 014 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berawal dari saat Terdakwa sedang merenovasi rumahnya saksi SULAIMAN datang menemui Terdakwa dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata “aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu” kemudian saksi SULAIMAN mengeluarkan sebuah TV dalam karung lalu Terdakwa menyetujui permintaan saksi SULAIMAN dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang saksi SULAIMAN bawa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu saksi SULAIMAN. Setelah sampai di rumah Terdakwa saksi NURJANAH bertanya kepada Terdakwa “Bus ado Iman dak? Kemudian dijawab oleh Terdakwa “Katek Iman disini” saksi NURJANAH kemudian bertanya lagi “Ado dak Iman jual TV? Kemudian saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari saksi SULAIMAN, akan tetapi Terdakwa ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal itu saksi NURJANAH langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya saksi NURJANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polek Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam; diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NURJANAH Binti CIK NANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi NURJANAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NURJANAH;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUSONI Alias BUS Bin LAKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUSONI Alias BUS Bin LAKONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi NURJANAH Binti CIK NANG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **NUR AFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.